

PEKALONGAN SERAHKAN BONUS DAN UANG PEMBINAAN ATLET BERPRESTASI



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/22/Walkot-serahkan-uang-pembinaan-atlet_2.jpg.webp

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyerahkan bonus dan uang pembinaan pada para atlet dan pelatih berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional pada 2023.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa pemberian bonus ini merupakan bentuk apresiasi pemkot pada para atlet dan pelatih yang telah bekerja keras latihan, mengikuti pemusatan latihan, mengorbankan waktu dan tenaga, serta mengharumkan daerah.

"Pemberian bonus ini merupakan wujud apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada para atlet dan pelatih atas capaian prestasi yang diraih baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional," katanya.

Ia mengatakan pemkot akan mendorong agar olahraga di daerah ini bisa semakin maju ke depannya dan bonus yang diberikan kepada para atlet dan pelatih berprestasi bisa ditingkatkan.

"Memang kami masih memiliki pekerjaan rumah terutama terkait sarpras olahraga, dimana semuanya diupayakan untuk bisa diakomodasi dulu berdasarkan skala prioritas," katanya.

Menurut dia, pihaknya masih berupaya menjalin sinergi dengan jajaran legislatif terkait usulan penganggaran sarana dan prasarana seperti kolam renang yang sudah mangkrak hampir 8 tahun dan perlu dibangun kembali.

"Selain pembangunan kolam renang, insya Allah ke depan juga ada Sport Center dan pembenahan sarpras olahraga lainnya. Jika penanganan banjir dan rob tahun ini sudah selesai maka kami bisa menganggarkan pembenahan di sektor lain seperti sarpras olahraga," katanya.

Para atlet dan pelatih berprestasi yang telah berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu dalam berbagai ajang olahraga, di antaranya Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Kota Pekalongan, National Paralympic Committee Indonesia (NPCCI), Pekan Olahraga Paralympian Pelajar Daerah, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), kejuaraan nasional, dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia.

Mereka yang berhasil memperoleh medali emas mendapatkan bonus Rp20 juta kini hadiah dinaikkan menjadi Rp40 juta, peraih medali perak mendapatkan Rp25 juta, dan peraih medali perunggu Rp20 juta.

"Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan apresiasi ini terutama yang menjuarai Porprov dan NPCCI ada kenaikan nominal bonus dari tahun 2018 ," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/525126/pekalongan-serahkan-bonus-dan-uang-pembinaan-atlet-berprestasi>, "Pekalongan Serahkan Bonus dan Uang Pembinaan Atlet Berprestasi", tanggal 23 Februari 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-beri-bonus-ratusan-atlet-dan-pelatih-berprestasi-kota-pekalongan.html>, "Pemkot Beri Bonus Ratusan Atlet dan Pelatih Berprestasi Kota Pekalongan", tanggal 22 Februari 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/22/pemkot-pekalongan-beri-reward-ratusan-atlet-dan-pelatih-berprestasi>, "Pemkot Pekalongan Beri Reward Ratusan Atlet dan Pelatih Berprestasi", tanggal 22 Februari 2024.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi